

S A L I N A N
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-43/NB.1/2018
TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN GENERALI INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia nomor 002/XI/BOD/2013 tanggal 2 Desember 2013 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-107/D.05/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia nomor 001/III/SK-DIR/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia;
- c. bahwa dengan surat nomor 03/VII/LG/DPLK-OJK/2017 tanggal 20 Juli 2017 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia dan surat terakhir nomor 02/VI/LG/DPLK-OJK/2018 tanggal 7 Juni 2018 mengenai Penyampaian Kelengkapan Dokumen, Direksi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5853);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;

6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN GENERALI INDONESIA.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia nomor 001/III/SK-DIR/2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-107/D.05/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputy Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank IA;
4. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
5. Direksi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia selaku Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor IKNB

ttd

 OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Harsbur Peridia

ANGGAR B. NURAINI

**OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN INFORMASI IKNB**

TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 18.02.00039.DPLK

TANGGAL : 4 JULI 2018

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA**

NOMOR: 001/III/SK-DIR/2018

**TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN
DARI
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN GENERALI INDONESIA**

DIREKSI PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa sejalan dengan hakekat pembangunan nasional tersebut, diperlukan penghimpunan dan pengelolaan dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. bahwa Dana Pensiun Lembaga Keuangan merupakan sarana penghimpunan dan pengelolaan dana guna meningkatkan kesejahteraan pesertanya, yang dapat meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja bagi pesertanya sehingga tercapai peningkatan produktivitas dalam bekerja;
- d. bahwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia dan dalam upaya pencapaian tingkat kesejahteraan dan jaminan penghidupan yang layak;
- e. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Nomor : 002/XI/BOD/2013 tanggal 2 Desember 2013 telah



mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-107/D.05/2014 tanggal 29 Agustus 2014;

- f. bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi Peserta, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia tersebut dengan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.


Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477) dan peraturan pelaksanaannya beserta seluruh perubahannya;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3508) dan peraturan pelaksanaannya beserta seluruh perubahannya;
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta seluruh perubahannya;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 281/KMK.017/1994 tanggal 24 Juni 1994, sebagaimana dinyatakan berlaku melalui Surat Nomor : S-8079/BL/2008 tanggal 7 November 2008 tentang Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia;
- e. Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia beserta perubahan-perubahannya dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 129 tanggal 24 Oktober 2017, dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, SH., LLM di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0022296.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI PT ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN GENERALI INDONESIA.

DPLK Generali Indonesia



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia;
2. Pendiri adalah Pendiri Dana Pensiun, yaitu PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia;
3. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun, dalam hal ini adalah Direksi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia;
4. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun, dalam hal ini adalah Komisaris PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia;
6. Program Pensiun adalah Program Pensiun Iuran Pasti yang mengupayakan manfaat pensiun bagi Peserta yang besar iurannya ditetapkan terlebih dahulu dimana akumulasi iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai manfaat pensiun;
7. Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun yang memuat ketentuan sebagai dasar penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti;
8. Peserta adalah perorangan, baik Karyawan maupun Peserta Mandiri atau Peserta Kelompok yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan dan telah terdaftar sebagai Peserta pada Dana Pensiun;
9. Peserta Kelompok adalah Karyawan pada Pemberi Kerja yang diikutsertakan ke Dana Pensiun oleh Pemberi Kerja;
10. Peserta Mandiri adalah perorangan atau tenaga kerja mandiri yang memenuhi persyaratan kepesertaan sesuai Peraturan, dan menjadi Peserta atas inisiatif dan kemauan sendiri, atau karena berhenti bekerja pada Pemberi Kerja;
11. Karyawan adalah orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dan menerima upah atau gaji atas pekerjaannya;
12. Pemberi Kerja adalah perusahaan atau perorangan yang mempekerjakan Karyawan;
13. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda atau Anak atau Pihak Yang Ditunjuk;
14. Janda/Duda adalah Isteri/suami yang sah menurut hukum dari Peserta yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
15. Anak adalah anak yang sah menurut hukum dari Peserta yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;

16. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak mempunyai Isteri/Suami dan Anak dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun;
17. Iuran adalah sejumlah uang tertentu yang disetor oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun yang dibukukan dalam rekening atas nama masing-masing Peserta;
18. Penghasilan adalah penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan berikut seluruh perubahannya;
19. Dana adalah akumulasi iuran dan pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan/atau dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau dari dana Pemberi Kerja ditambah hasil pengembangannya setelah dikurangi biaya dan/atau penarikan oleh Peserta yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta;
20. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh badan hukum atau orang yang mempekerjakan Karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun bagi sebagian atau seluruh Karyawannya sebagai peserta;
21. Dana Pemberi Kerja adalah dana yang dihimpun Pemberi Kerja baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun dari Karyawan tetapi belum mengikutsertakan Karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
22. Usia Pensiun Normal adalah usia Peserta pada saat mulai berhak atas Manfaat Pensiun normal;
23. Manfaat Pensiun adalah Dana yang dibayarkan kepada Peserta atau Janda/Duda atau Anak secara berkala atau sekaligus pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
24. Anuitas Seumur Hidup adalah produk perusahaan asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada: Peserta yang telah mencapai usia pensiun; atau Janda/Duda; atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup;
25. Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan Penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalamannya;
26. Pihak Ketiga adalah badan hukum atau perorangan dimana Dana Pensiun melakukan kerja sama untuk melakukan segala tindakan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan ini;
27. Laporan Rekening Peserta adalah laporan untuk periode tertentu yang menggambarkan saldo rekening Peserta, serta secara kumulatif memperlihatkan besarnya iuran, hasil pengembangan, pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi

- Kerja, dan atau dari Dana Pemberi Kerja, segala penarikan luran, pembebanan biaya;
28. Kartu Peserta adalah tanda bukti kepesertaan;
 29. Paket Investasi adalah pilihan jenis dana investasi yang ditawarkan oleh Dana Pensiun;
 30. Dokter adalah seseorang yang memiliki ijin praktek sebagai Dokter dari lembaga yang berwenang di dalam maupun di luar negeri yang ditunjuk oleh Dana Pensiun;
 31. Formulir Pendaftaran adalah formulir pendaftaran kepesertaan Dana Pensiun;
 32. Formulir Pengalihan Kepesertaan adalah formulir pengalihan kepesertaan Dana Pensiun ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lainnya;
 33. Formulir Perubahan Investasi adalah formulir perubahan Paket Investasi dan fasilitas investasi;
 34. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta perubahannya;
 35. Manfaat Lain adalah Dana yang dibayarkan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak selain Manfaat Pensiun pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB II DANA PENSIUN

Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan

Dana Pensiun ini menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia, disingkat DPLK Generali Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

Pasal 3 Tanggal Pendirian

Dana Pensiun ini didirikan pada tanggal 2 Desember 2013 dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dan Peraturan Dana Pensiun untuk pertama kali disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-107/D.05/2014 tanggal 29 Agustus 2014 serta dicatat dalam Buku Daftar Umum pada tanggal 1 September 2014 dengan Nomor : 14.01.00039.DPLK.

Pasal 4
Asas dan Dasar

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud pendirian Dana Pensiun adalah menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti dan Manfaat Lain bagi Karyawan maupun Peserta Mandiri atau Peserta Kelompok.
- (2) Tujuan Dana Pensiun adalah membantu Peserta menghimpun dana yang dapat memberikan jaminan kesinambungan Penghasilan Peserta atau Pihak Yang Berhak di hari tua.

Pasal 6
Kegiatan dan Usaha

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini, Dana Pensiun menjalankan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menghimpun luran;
 - b. menerima pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain;
 - c. menerima pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - d. menerima pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja;
 - e. menyelenggarakan administrasi kepesertaan;
 - f. mengelola kekayaan Dana Pensiun dengan menyelenggarakan kegiatan investasi sesuai dengan jenis investasi yang ditetapkan pada Peraturan yang dipilih Peserta;
 - g. melaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Sebagai bagian dari kegiatan, selain menyelenggarakan Program Pensiun, Dana Pensiun juga menyelenggarakan atau memberikan Manfaat Lain berupa Dana pesangon kepada Peserta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam menjalankan kegiatan dan usahanya, Dana Pensiun dapat meminta nasehat kepada dan atau bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 7
Kekayaan Dana Pensiun

- (1) Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari:
 - a. Iuran;
 - b. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain;
 - c. Pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - d. Pengalihan dana dari Dana Pemberi Kerja;
 - e. Hasil pengembangan.
- (2) Kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Pendiri dan dibebaskan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri.
- (3) Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun.
- (4) Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai dengan pilihan jenis investasi yang ditetapkan Peserta.

BAB III
KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Pasal 8
Pendiri

- (1) Pendiri Dana Pensiun adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- (2) Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pendiri:
 - a. Menetapkan Peraturan dan melakukan perubahan-perubahannya;
 - b. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan pengelolaan Dana Pensiun;
 - c. Menetapkan program kerja Dana Pensiun;
 - d. Menetapkan susunan organisasi dan personil Dana Pensiun;
 - e. Menetapkan sistem administrasi dan sistem pengelolaan data Dana Pensiun;
 - f. Menetapkan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Dana Pensiun;
 - g. Menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus;
 - h. Menerima biaya-biaya yang dipungut oleh Pengurus dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan ini;
 - i. Wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung Dana Pensiun oleh OJK;
 - j. Membiayai pengelolaan Dana Pensiun.

Pasal 9
Dewan Pengawas

Dewan Komisaris PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia bertindak sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 10
Tugas, Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

- (1) Tugas Dewan Pengawas:
 - a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus;
 - b. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri, Pemegang Saham Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
- (2) Hak dan Wewenang Dewan Pengawas:
 - a. Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan dan pemeriksaan terhadap Laporan Portofolio Dana Pensiun;
 - b. Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan tempat-tempat yang digunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta kekayaan Dana Pensiun; dan
 - c. Dewan Pengawas berhak setiap saat meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.

Pasal 11
Pengurus

Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun, dalam hal ini adalah Direksi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

Pasal 12
Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Hak Pengurus

- (1) Kewajiban Pengurus:
 - a. Mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak;

- b. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka kegiatan Dana Pensiun;
- c. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun;
- d. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
- e. Menempatkan investasi sesuai dengan pilihan Peserta dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dibidang dana pensiun;
- f. Menyampaikan laporan berkala kepada OJK sesuai dengan bentuk, susunan, dan jangka waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
- g. Mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit pada surat kabar yang memiliki peredaran nasional sesuai dengan bentuk, susunan, dan jangka waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
- h. Memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas pilihan investasi yang dilakukan Peserta melalui Dana Pensiun;
- i. Menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - 1. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
 - 2. hal-hal yang timbul menyangkut kepesertaan dalam bentuk dan waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun; dan
 - 3. setiap perubahan Peraturan.
- j. Menyampaikan kepada Peserta selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun kalender:
 - 1. posisi dana yang bersangkutan pada akhir buku; dan
 - 2. bukti penarikan luran oleh Peserta bersangkutan beserta pajak yang dipungut atas penarikan luran dimaksud dalam 1 (satu) tahun kalender.
- k. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun, dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan;
- l. Membelikan Anuitas Seumur Hidup yang dipilih Peserta atau Janda/Duda atau Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
- m. Membayarkan Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
- n. Mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

- o. Menyetorkan biaya-biaya yang dipungut dari Peserta kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak biaya-biaya tersebut dipungut.
- (2) Tanggung Jawab Pengurus:
- a. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - b. Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan dan peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.
- (3) Hak Pengurus:
- a. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi, dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - b. Menerima imbalan jasa atas jasa kepengurusannya;
 - c. Memungut biaya dari Peserta sesuai Peraturan;
 - d. Meminta segala keterangan yang berhubungan dengan kepesertaan; dan
 - e. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 13

Pelaksana Tugas Pengurus

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus dengan surat penunjukan.
- (2) Syarat dan tatacara penunjukan Pelaksana Tugas Pengurus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- (3) Wewenang dan kewajiban dari Pelaksana Tugas Pengurus ditetapkan oleh Pendiri sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan sistem dan prosedur operasional Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
 - b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Peserta Dana Pensiun sesuai dengan Peraturan, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 14 Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Peserta

- (1) Setiap orang, baik perseorangan maupun kelompok dapat menjadi Peserta apabila mempunyai Penghasilan.
- (2) Tata cara menjadi Peserta:
 - a. mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Dana Pensiun;
 - b. menyetor iuran pertama kepada Dana Pensiun, dan/atau mengalihkan dana dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan/atau Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan/atau dari Dana Pemberi Kerja, apabila ada; dan
 - c. melampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku atau dokumen lain yang diperlukan oleh Dana Pensiun.
- (3) Warga Negara asing yang secara sah bekerja pada Pemberi Kerja di Indonesia dapat diterima menjadi Peserta.
- (4) Peserta tidak dapat menarik diri dari atau menuntut haknya terhadap Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat kepesertaan.

Pasal 15 Bukti Kepesertaan

- (1) Setiap Peserta diberikan Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan.
- (2) Setiap Peserta memperoleh salinan Peraturan.

Pasal 16 Mulai dan Berakhirnya Kepesertaan

- (1) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai pada tanggal yang ditetapkan dalam Kartu Peserta.
- (2) Kepesertaan berakhir pada saat:
 - a. Peserta menerima Manfaat Pensiunnya; atau
 - b. Peserta meninggal dunia; atau
 - c. Peserta menerima manfaat pensiun Cacat; atau
 - d. Peserta mengalihkan dananya ke dana pensiun lain.
- (3) Kepesertaan akan berakhir secara otomatis apabila saldo rekening Peserta menjadi nihil.

Pasal 17
Kewajiban Peserta

- (1) Peserta berkewajiban:
- a. Menyetor luran ke Dana Pensiun;
 - b. Membayar biaya-biaya yang ditetapkan Peraturan;
 - c. Memberikan keterangan yang lengkap dan benar sesuai dengan yang diperlukan Dana Pensiun;
 - d. Menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan;
 - e. Mendaftarkan Isteri/Suami dan atau Anak pada Dana Pensiun apabila Peserta telah menikah atau Pihak Yang Ditunjuk;
 - f. Melapor kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setiap kali terjadi perubahan susunan keluarga dan alamat dengan mengisi Formulir Perubahan Data yang disediakan oleh Dana Pensiun;
 - g. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (2) Dana Pensiun tidak bertanggung jawab atas akibat yang terjadi karena Peserta bersangkutan tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 18
Hak-hak Peserta

Peserta berhak:

- a. Menentukan Usia Pensiun Normal;
- b. Menetapkan pilihan dan mengubah pilihan jenis investasi melalui paket-paket investasi yang disediakan oleh Dana Pensiun;
- c. Melakukan penarikan luran;
- d. Memperoleh informasi mengenai Dana yang dimiliki;
- e. Mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain;
- f. Memilih Anuitas Seumur Hidup dan memilih perusahaan asuransi jiwa dalam rangka pembayaran Manfaat Pensiun;
- g. Memperoleh Manfaat Pensiun;
- h. Memperoleh pembayaran manfaat secara sekaligus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;

Pasal 19

Ketentuan Bagi Peserta Kelompok

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan dalam Peraturan ini, dalam hal Peserta diikutsertakan oleh Pemberi Kerja dan Pemberi Kerja turut mengiur, maka hak Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, b, dan c, dapat ditentukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta dari Peserta Kelompok berhenti bekerja dari Pemberi Kerja, maka kepesertaannya secara otomatis beralih menjadi Peserta Mandiri.
- (3) Peserta yang berubah status sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dapat mengubah Usia Pensiun Normal yang baru dengan ketentuan paling muda pada usia pensiun normal 40 tahun.

Pasal 20

luran

- (1) Besarnya luran yang harus disetorkan kepada Dana Pensiun sesuai dengan jumlah yang disanggupi dan disepakati.
- (2) Besarnya luran per tahun setinggi-tingginya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.
- (3) luran bersumber dari:
 - a. Peserta; atau
 - b. Pemberi Kerja atas nama Peserta; atau
 - c. Peserta dan Pemberi Kerja atas nama Peserta.
- (4) luran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dibayar mulai pada bulan saat Peserta bersangkutan diterima menjadi Peserta dan berakhir pada bulan saat Peserta:
 - a. Menerima Manfaat Pensiun; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengalihkan Dana ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain.
- (5) Pemberi Kerja dapat membayar luran kepada Dana Pensiun untuk dan atas nama Peserta.
- (6) Dalam hal Pemberi Kerja membayar luran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, maka Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis untuk membayar seluruh luran secara tunai.
- (7) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat mengenai:

- a. Besarnya luran Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta;
 - b. Besarnya luran Peserta (apabila ada);
 - c. Saat jatuh tempo luran.
- (8) Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini yang menyebabkan penurunan besarnya luran tidak dapat berlaku surut.
 - (9) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini dan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) Pasal ini, disampaikan kepada OJK serta diumumkan kepada Karyawan yang berhak.
 - (10) Dalam hal Karyawan ikut mengiur, maka Pemberi Kerja wajib memungut luran tersebut selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo luran sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c Pasal ini.

Pasal 21

Penetapan Usia Pensiun

- (1) Usia Pensiun Normal yang dipilih oleh Peserta yang tidak diikutsertakan oleh Pemberi Kerja, sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 70 (tujuh puluh) tahun.
- (2) Usia Pensiun Normal bagi Peserta Kelompok yang sebagian atau seluruh lurannya berasal dari Pemberi Kerja adalah Usia Pensiun Normal yang berlaku pada Pemberi Kerja.
- (3) Usia Pensiun dipercepat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (4) Penetapan Usia Pensiun Normal dilakukan pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (5) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Peserta dapat mengubah Usia Pensiun Normal yang baru dengan ketentuan paling muda pada usia pensiun normal 40 tahun.

Pasal 22

Pilihan Jenis Investasi dan Fasilitas Investasi

- (1) Dana Pensiun menyediakan pilihan jenis investasi sebagai berikut:
 - a. Tabungan pada Bank;
 - b. Deposito *on call* pada Bank;
 - c. Deposito berjangka pada Bank;

- d. Sertifikat deposito pada Bank;
 - e. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - f. Surat Berharga Negara;
 - g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - h. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - i. Reksa Dana yang terdiri dari:
 - 1. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham;
 - 2. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks;
 - 3. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;
 - 4. Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
 - j. MTN;
 - k. Efek beragun aset;
 - l. Dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - m. Kontrak opsi dan kontrak berjangka efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
 - n. REPO;
 - o. Penyertaan langsung baik di Indonesia maupun di luar negeri;
 - p. Tanah di Indonesia;
 - q. Bangunan di Indonesia.
- (2) Dana Pensiun menyediakan fasilitas investasi yang dapat dipilih oleh Peserta dan Pemberi Kerja untuk membantu Peserta dan/atau Pemberi Kerja dalam mengelola risiko berinvestasi.

Pasal 23

Tata Cara Pemilihan dan Perubahan Investasi

- (1) Peserta dapat memilih satu atau lebih kombinasi dari jenis-jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan ini melalui paket-paket investasi yang disediakan dan dikelola oleh Pengurus, yang terdiri dari:
- a. Dana berorientasi Pasar Uang dalam mata uang Rupiah atau mata uang Asing
Dana ini diinvestasikan dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1. 0-100% Dana pada deposito berjangka dan atau sertifikat deposito;
 - 2. 0-100% Dana pada Sertifikat Bank Indonesia;

3. 0-100% Dana pada Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 4. 0-100% Dana pada Surat Berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.
- b. Dana Berorientasi Ekuitas/ Saham dalam mata uang Rupiah atau mata uang Asing
- Dana ini diinvestasikan dengan komposisi sebagai berikut:
1. 10-100% Dana dalam bentuk saham atau unit penyertaan reksa dana yang mempunyai komposisi portofolio investasi sebagian besar pada saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia;
 2. 0-90% Dana dalam deposito berjangka, sertifikat deposito, Sertifikat Bank Indonesia.
- c. Dana Berorientasi Pendapatan Tetap dalam mata uang Rupiah atau mata uang Asing
- Dana diinvestasikan dengan komposisi sebagai berikut:
1. 0-90% Dana dalam deposito berjangka dan atau sertifikat deposito;
 2. 10-100% Dana pada obligasi korporasi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia;
 3. 0-100% Dana pada Surat Berharga Negara Republik Indonesia;
 4. 0-100% Dana dalam unit penyertaan reksa dana yang mempunyai komposisi portofolio investasi sebagian besar pada pendapatan tetap atau obligasi korporasi yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia;
 5. 0-100% penyertaan reksa dana yang mempunyai komposisi portofolio investasi sebagian besar pada instrumen pasar uang yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.
- (2) Pemilihan investasi dilakukan pada saat mendaftarkan diri menjadi Peserta dengan mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Dana Pensiun.
 - (3) Setiap pilihan investasi Peserta wajib disetujui oleh Pengurus. Dalam hal Peserta memilih lebih dari 1 (satu) Paket Investasi, maka Peserta harus menentukan perbandingan persentasi masing-masing pilihan dana investasinya.
 - (4) Dana Pensiun dapat memelihara rekening giro untuk setiap Dana yang ada, untuk keperluan pengelolaan portofolio dan investasi, pembelian anuitas, penarikan dana dan penginvestasian kembali, disamping untuk penerimaan dana dan pencairan investasi.
 - (5) Peserta dapat melakukan perubahan Paket Investasi dengan mengisi Formulir Perubahan Investasi yang disediakan oleh Dana Pensiun.
 - (6) Biaya yang timbul atas perubahan pilihan dana investasi sebagaimana ditetapkan pada Pasal 37 Peraturan ini akan dipotong langsung dari Dana.

- (7) Risiko kerugian yang timbul akibat pilihan dana investasi dan atau perubahan dana investasi menjadi beban Peserta yang diperhitungkan dari Dana yang dimiliki Peserta.
- (8) Biaya yang timbul yang berkaitan dalam pelaksanaan transaksi investasi dan penyimpanan kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan pengelolaan Dana investasi, dibebankan pada dana investasi yang bersangkutan.
- (9) Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan ini, Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja dapat memilih Paket Investasi khusus. Dana pada Paket Investasi khusus ini hanya dapat diinvestasikan pada jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan ini.
- (10) Untuk Paket Investasi khusus yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) Peraturan ini, Pemberi Kerja dapat mengadakan perjanjian khusus dengan Dana Pensiun untuk memilih investasi terpisah.
- (11) Kesepakatan untuk Paket Investasi khusus harus memenuhi syarat dana minimal yang ditetapkan oleh Dana Pensiun.

Pasal 24
Informasi Mengenai Dana

- (1) Peserta berhak memperoleh informasi mengenai keadaan atau posisi Dana Peserta sedikitnya 2 (dua) kali setahun.
- (2) Informasi mengenai keadaan atau posisi Dana mencakup akumulasi luran, hasil pengembangan, penarikan Dana, biaya, serta pengalihan Dana dari dana pensiun lain.

Pasal 25
Penarikan luran

- (1) Peserta dapat melakukan penarikan luran dari Dana Pensiun dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. luran yang ditarik hanya akumulasi luran Peserta dan tidak termasuk luran Pemberi Kerja, hasil pengembangan dari luran Pemberi Kerja dan luran Peserta serta pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - b. Jumlah yang ditarik pada saat penarikan sebesar-besarnya 100% (seratus persen) dari sisa akumulasi luran Peserta, dan sekurang-kurangnya Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Penarikan luran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 37 Peraturan ini.

- (3) Beban yang timbul sebagai akibat penarikan luran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan diperhitungkan langsung pada akumulasi luran Peserta.
- (4) Penarikan luran dilakukan dengan mengisi formulir penarikan luran yang disediakan oleh Dana Pensiun, disertai salinan Kartu Peserta, fotokopi NPWP dan fotokopi tanda pengenalan diri yang masih berlaku.
- (5) Setiap penarikan luran tunduk pada ketentuan pajak yang berlaku saat itu.

Pasal 26

Penunjukan dan Penggantian Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Peserta yang tidak beristeri/bersuami dan tidak mempunyai Anak berhak menunjuk Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun sebesar Dana yang merupakan hak Peserta.
- (2) Penunjukan dan penggantian Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun, pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta atau dalam masa kepesertaannya.
- (3) Apabila Peserta menikah dan mempunyai Anak, maka Peserta wajib mendaftarkan dan mengadakan perubahan serta pencabutan atas Pihak Yang Ditunjuk.
- (4) Penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dinyatakan batal apabila Peserta menikah atau mempunyai Anak dan didaftarkan pada Dana Pensiun.
- (5) Apabila Peserta tidak melakukan penunjukan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Manfaat Pensiun Peserta akan dibayarkan kepada ahli waris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Segala akibat yang timbul karena kelalaian Peserta, atau ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta bersangkutan.

Pasal 27

Pengalihan Kepesertaan dari Dana Pensiun Lain

- (1) Dana Pensiun dapat menerima pengalihan kepesertaan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan/atau Dana Pensiun Pemberi Kerja, dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Dana Pensiun, dan selanjutnya Dana Pensiun akan memberikan persetujuan atas pengalihan tersebut.

- (2) Kepesertaan berlaku sah sejak dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dan/atau Dana Pensiun Pemberi Kerja diterima oleh Dana Pensiun.
- (3) Apabila dana yang dialihkan berasal dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain, maka dana tersebut harus dipisahkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah akumulasi luran;
 - b. jumlah hasil pengembangan; dan
 - c. jumlah dana yang berasal dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan atau dana dari Dana Pemberi Kerja.

Pasal 28

Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain

- (1) Peserta atau Pemberi Kerja atas nama Peserta dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dengan mengisi Formulir Pengalihan Kepesertaan yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (2) Pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain dilakukan oleh Dana Pensiun setelah pengalihan kepesertaannya diterima/disetujui oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan dimaksud.
- (3) Pengalihan Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dipisahkan antara:
 - a. jumlah akumulasi luran;
 - b. jumlah hasil pengembangan; dan
 - c. jumlah dana yang berasal dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan atau dana dari Dana Pemberi Kerja.
- (4) Atas pengalihan Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, Peserta dikenakan biaya sesuai dengan Pasal 37 Peraturan ini.
- (5) Segala risiko kerugian yang mungkin timbul akibat pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
- (6) Pengalihan Dana akan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Formulir Pengalihan Peserta diisi lengkap beserta dokumen pendukung lainnya diterima oleh Dana Pensiun.

Pasal 29

Pemilihan Bentuk Anuitas Seumur Hidup dan Perusahaan Asuransi Jiwa

- (1) Dana Pensiun berkewajiban membelikan Anuitas Seumur Hidup yang bentuk dan perusahaan asuransi jiwanya dipilih oleh Peserta atau Janda/Duda atau Anak.

- (2) Dana Pensiun memberitahukan kepada Peserta tentang hak atas Manfaat Pensiun sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum dicapai Usia Pensiun Normal.
- (3) Peserta atau Janda/ Duda atau Anak menentukan pilihan bentuk Anuitas Seumur Hidup dan perusahaan asuransi jiwa penyelenggara Anuitas Seumur Hidup sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pemberian Manfaat Pensiun dengan mengisi Formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (4) Dana Pensiun membeli Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan asuransi jiwa atas pilihan Peserta dengan syarat:
 - a. Anuitas Seumur Hidup yang dipilih menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dan sebanyak-banyaknya 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. Manfaat Pensiun Janda/Duda dibayarkan seumur hidup, kecuali Janda/Duda kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak;
 - c. Manfaat Pensiun Anak dibayarkan sampai usia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) Pilihan Anuitas Seumur Hidup yang telah ditentukan Peserta dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.
- (6) Apabila Peserta tidak menentukan pilihan bentuk Anuitas Seumur Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a Pasal ini sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, maka:
 - a. Peserta bersangkutan dianggap memilih bentuk Anuitas Seumur Hidup yang memberikan pembayaran berkala bagi Janda/Duda atau Anak yang besarnya sama dengan Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. Dana Pensiun wajib membeli bentuk Anuitas Seumur Hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (7) Apabila Peserta meninggal dunia sebelum Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda memperoleh Manfaat Pensiun dalam bentuk Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Janda/Duda.
- (8) Apabila Peserta meninggal dunia tanpa meninggalkan Isteri/Suami, Manfaat Pensiun diberikan kepada Anak dengan membelikan Anuitas Seumur Hidup sampai Anak tersebut mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dari perusahaan asuransi jiwa yang dipilih Anak.

Pasal 30
Manfaat Pensiun

- (1) Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri dari:
 - a. Manfaat Pensiun normal, diberikan kepada Peserta pada saat mencapai Usia Pensiun Normal sesuai pilihan Peserta;
 - b. Manfaat Pensiun dipercepat, diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan lagi dan berhenti menyetor luran dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal;
 - c. Pensiun ditunda timbul apabila Peserta berhenti bekerja atau tidak berpenghasilan lagi dan berhenti menyetor luran pada usia lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal dan pembayarannya dilakukan pada saat mencapai Usia Pensiun Normal, atau atas permintaan Peserta dapat dibayarkan bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum dicapainya Usia Pensiun Normal;
 - d. Manfaat Pensiun Cacat, timbul apabila Peserta dinyatakan Cacat oleh Dokter yang disetujui oleh Dana Pensiun dan pembayarannya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pernyataan Cacat diterima Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia, hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Berhak.
- (3) Apabila Peserta meninggal dunia, dan tidak ada Janda/Duda atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak sampai Anak tersebut mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 31
Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

- (1) Dana Pensiun akan memberikan surat pemberitahuan kepada Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, dengan disertai formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun, dengan disertai:
 - a. Kartu Peserta; dan
 - b. Fotokopi identitas yang masih berlaku.
- (2) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun dipercepat atau Manfaat Pensiun ditunda, Peserta mengajukan permohonan kepada Dana Pensiun dengan

- menggunakan formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun, dengan disertai:
- a. Kartu Peserta; dan
 - b. Fotokopi identitas yang masih berlaku.
- (3) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Cacat, Peserta mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun, dengan disertai:
- a. Kartu Peserta;
 - b. Fotokopi identitas Peserta yang masih berlaku; dan
 - c. Surat keterangan Dokter.
- (4) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda, maka Janda/Duda harus mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun, dengan disertai:
- a. Kartu Peserta;
 - b. Surat Keterangan Kematian Peserta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - c. Fotokopi Surat Nikah;
 - d. Fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan oleh pihak yang berwenang; dan
 - e. Fotokopi identitas Janda/Duda.
- (5) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun bagi Anak, maka Anak (jika Anak masih dibawah umur diwakili walinya) mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun, dengan disertai:
- a. Kartu Peserta;
 - b. Surat Keterangan Kematian Peserta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga yang disahkan oleh pihak yang berwenang; dan
 - d. Fotokopi identitas Anak atau Akte Kelahiran Anak.

Pasal 32

Tata Cara Pembayaran Hak Bagi Pihak Yang Ditunjuk

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak ada Janda/Duda dan Anak, maka Dana dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk.

- (2) Untuk memperoleh pembayaran Dana bagi Pihak Yang Ditunjuk, maka Pihak Yang Ditunjuk mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat Pensiun yang disediakan oleh Dana Pensiun, yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun, dengan disertai:
- a. Kartu Peserta;
 - b. Surat Keterangan Kematian Peserta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; dan
 - c. Fotokopi identitas Pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku.

Pasal 33

Pembayaran Dana Secara Sekaligus

- (1) Dalam hal besar Manfaat Pensiun sama dengan jumlah yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh OJK, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, Dana dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (2) Pada saat Manfaat Pensiun jatuh tempo, Peserta dapat meminta untuk menerima pembayaran Manfaat Pensiun sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana nya.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia setelah usia pensiun dipercepat, maka Janda/Duda atau Anak dapat memilih untuk menerima pembayaran Manfaat Pensiun sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana.
- (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun dipercepat, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak, Dana dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (5) Pembayaran Dana kepada Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (16) Peraturan ini akan dibayarkan secara sekaligus.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini tidak ada, Dana dibayarkan kepada ahli waris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal jumlah akumulasi luran yang telah disetor atas nama Peserta dan pengalihan dana dari DPPK dan DPLK lain serta hasil pengembangan dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat Karyawan berhenti bekerja.
- (8) Pembayaran Manfaat Pensiun juga dapat dibayarkan sekaligus dalam hal Peserta atau Pihak Yang Berhak :
 - a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen untuk membuktikannya; atau

- b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berpindah Negara; atau
- c. Merupakan Warga Negara Asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

BAB V
MANFAAT LAIN

Pasal 34

Tata Cara Penyelenggaraan Dana Pesangon

- (1) Dana Pensiun harus memisahkan pencatatan antara Manfaat Pensiun dengan Dana Pesangon.
- (2) Dana Pesangon hanya dapat diberikan pada saat Peserta masih aktif bekerja.
- (3) Dana Pesangon hanya dapat diberikan kepada Peserta DPLK yang telah mengikuti program pensiun atau program jaminan pensiun.
- (4) Dana Pesangon hanya dapat diberikan kepada Peserta dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan di dalam Kontrak Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama bahwa akan memberikan Dana Pesangon kepada Peserta.
- (5) Sumber iuran atas Dana Pesangon hanya berasal dari iuran Pemberi Kerja.
- (6) Kewajiban Pemberi Kerja untuk membiayai Dana Pesangon wajib dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemberi Kerja harus memberikan dan menyampaikan kepada Dana Pensiun, daftar Karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon beserta perubahan-perubahannya;
 - b. Pemberi Kerja mendaftarkan setiap Karyawan yang diikutsertakan dalam dana pesangon di Dana Pensiun dengan mengisi formulir pendaftaran Program Pensiun; dan
 - c. Pembayaran Dana Pesangon dilakukan berdasarkan perintah Pemberi Kerja dan hanya dapat dibayarkan kepada Peserta yang namanya tercatat dalam administrasi DPLK dengan terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama Peserta yang bersangkutan pada saat Pemberi Kerja melakukan pemutusan hubungan kerja sebesar manfaat yang diperjanjikan dalam kontrak atau perjanjian kerja bersama antara Pemberi Kerja dan karyawan.
- (7) Jumlah Dana pesangon yang dapat diterima oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak berdasarkan perintah Pemberi Kerja dengan mengajukan Formulir Pembayaran Manfaat Lain yang disediakan oleh Dana Pensiun yang harus diisi dan

dikembalikan kepada Dana Pensiun dengan disertai dokumen persyaratan yang diperlukan oleh Dana Pensiun.

BAB VI PENGELOLAAN DANA

Pasal 35 Pengelolaan Dana

- (1) Dana Pensiun melakukan pengelolaan Dana dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai pilihan Peserta.
- (2) luran yang terhimpun dan hasil pengembangannya dilaporkan secara berkala kepada Peserta oleh Dana Pensiun.
- (3) Dana Pensiun berkewajiban mengelola dana sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bagi Peserta yang telah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal maka keseluruhan dana Peserta akan dipindahkan dan dialokasikan ke 100% (seratus persen) Paket Investasi Dana berorientasi Pasar Uang dan seluruh fasilitas investasi yang dipilih Peserta dan/atau Pemberi Kerja akan di-non aktif-kan (jika ada).
- (4) Dana Pensiun akan memberikan surat pemberitahuan kepada Peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal dengan disertai formulir persetujuan perpindahan Paket Investasi yang harus diisi dan dikembalikan kepada Dana Pensiun.
- (5) Jika dalam kurun waktu 1 (satu) minggu sebelum mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal, Dana Pensiun tidak menerima formulir persetujuan perpindahan Paket Investasi, maka Peserta dianggap menyetujui dan Dana Pensiun berhak memindahkan dana Peserta ke Paket Investasi Dana berorientasi Pasar Uang.
- (6) Jika Peserta tidak setuju dana dipindahkan dan dialokasikan ke 100% (seratus persen) Paket Investasi Pasar Uang dan fasilitas investasi di-non aktif-kan, maka Peserta harus membuat Surat Permohonan untuk tidak dilakukan perpindahan dan membebaskan Dana Pensiun dari segala risiko kerugian dan tuntutan hukum.

Pasal 36
Dana Tidak Aktif

- (1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh :
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki Pihak Yang Ditunjuk sebagai Pihak Yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,Manfaat Pensiun tersebut akan dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka DPPK dan DPLK wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun telah menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak Yang Berhak atas dana tersebut dapat meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 37
Biaya Pengelolaan Dana

- (1) Setiap Peserta berkewajiban membayar biaya pengelolaan Dana, yang terdiri dari:
 - a. Biaya administrasi untuk kepesertaan ditetapkan setinggi tingginya sampai dengan 7,5% (tujuh koma lima persen) dari luran atau 0,8% (nol koma delapan persen) per bulan dari saldo akhir Dana Peserta pada tanggal tertentu setiap akhir bulan;
 - b. Biaya pengelolaan investasi Dana sebesar persentasi dari saldo Dana adalah setinggi tingginya sampai dengan 3% (tiga persen) per tahun dari saldo akhir Dana Peserta pada tanggal tertentu setiap akhir bulan;
 - c. Biaya pencetakan Laporan Rekening Peserta yang akan dipotong langsung dari rekening Peserta sebagai berikut:
 1. Tidak dikenakan biaya untuk dua kali setahun;



2. Setinggi tingginya Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk setiap permintaan yang ketiga dan seterusnya dalam satu tahun kalender;
 - d. Biaya pengiriman Laporan Rekening Peserta sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2 apabila menggunakan jasa kurir akan dibebankan sebesar biaya jasa kurir tersebut dan akan dipotong langsung dari rekening Peserta;
 - e. Biaya perubahan Paket Investasi yang akan dipotong langsung dari rekening Peserta sebagai berikut:
 1. Tidak dikenakan biaya untuk 6 (enam) kali perubahan dalam satu tahun kalender;
 2. Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk perubahan yang ketujuh dan seterusnya dalam satu tahun kalender;
 3. Tidak dikenakan biaya untuk perubahan yang terjadi karena proses Fasilitas ARMS.
 - f. Biaya untuk penggantian Kartu Peserta yang hilang adalah sebesar Rp20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah), dan akan dipotong langsung dari rekening Peserta;
 - g. Biaya pengalihan Dana ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain ditetapkan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total saldo yang dialihkan;
 - h. Biaya penarikan luran ditetapkan setinggi-tingginya sampai dengan 5% (lima persen) dari jumlah luran yang ditarik, dan akan dipotong langsung dari jumlah luran yang ditarik oleh Peserta;
 - i. Biaya-biaya yang wajar dikenakan atas pelaksanaan investasi seperti biaya-biaya transaksi bank/saham, kustodian, Manajer Investasi, penasihat investasi, pajak, biaya/pemotongan/retribusi pemerintah dan beban financial lain yang ditetapkan oleh pemerintah, yang pemotongannya akan dilakukan langsung terhadap hasil pengembangan.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, penetapan besarnya biaya dapat diatur berdasarkan kesepakatan tertulis, melalui:
- a. Kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Dana Pensiun dengan Pemberi Kerja apabila Peserta adalah Peserta Kelompok;
 - b. Surat pemberitahuan biaya dari Dana Pensiun bagi Peserta Mandiri.
- Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak lebih besar dari nilai biaya yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i akan dibebankan pada rekening Peserta dan dipotong langsung dari hasil pengembangan, kecuali apabila hasil pengembangan lebih kecil dari biaya, maka kekurangan biaya dipotong dari akumulasi luran.

Pasal 38
Penentuan Nilai Dana

- (1) Penentuan Nilai Dana dilakukan oleh Dana Pensiun berdasarkan nilai dari jenis Paket Investasi yang dipilih oleh Peserta dan ditetapkan secara proporsional menurut besarnya Dana Peserta dalam jenis Paket Investasi bersangkutan.
- (2) Dana Pensiun berkewajiban membuat daftar perhitungan nilai dari setiap jenis Paket Investasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Atas permintaan Peserta, Dana Pensiun akan memberitahukan daftar perhitungan nilai dari setiap jenis Paket Investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini kepada Peserta.

BAB VII
TAHUN BUKU

Pasal 39

- (1) Tahun Buku Dana Pensiun berjalan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Pada akhir setiap tahun buku, Dana Pensiun berkewajiban untuk membuat laporan keuangan dan laporan portofolio investasi yang diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB VIII
PERUBAHAN PERATURAN

Pasal 40

- (1) Perubahan Peraturan dilakukan oleh Pendiri, dan harus mendapat pengesahan OJK, dan berlaku sejak tanggal pengesahan OJK.
- (2) Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada OJK yang memuat uraian latar belakang perubahan dimaksud, dilengkapi dengan:
 - a. Peraturan yang baru; dan
 - b. dokumen lain yang ditetapkan OJK.
- (3) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan atas perubahan Peraturan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan memberitahukan kepada Peserta.
- (4) Perubahan Peraturan yang menyebabkan kenaikan biaya tidak dapat berlaku surut.

BAB IX
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 41

- (1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan atas permintaan Pendiri kepada OJK.
- (2) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila OJK berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Pihak Yang Berhak atau ahli waris sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana Pensiun bubar apabila Pendiri bubar.
- (4) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan OJK dan penyelesaian Dana Pensiun dilakukan oleh likuidator sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai likuidasi Dana Pensiun.
- (5) Dalam hal Dana Pensiun bubar, maka likuidator wajib mengalihkan Dana ke Dana Pensiun Lembaga Keuanganlain sesuai pilihan Peserta, bagi Peserta yang belum berhak atas Manfaat Pensiun.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Dana Pensiun dapat menerima pengalihan dana dari Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menjalankan program pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus bagi Peserta sebelum 20 April 1992 sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (4) Undang-undang Dana Pensiun.
- (2) Pengalihan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dilengkapi dengan:
 - a. Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - b. Rekapitulasi Peserta bagi yang berhak atas pembayaran manfaat secara sekaligus.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilaksanakan apabila Peserta telah mencapai usia pensiun.
- (4) Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini adalah usia pensiun sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja sebelumnya.

- (5) Besarnya Manfaat Pensiun secara sekaligus yang diperoleh Peserta meliputi dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Pemberi Kerja ditambah dengan hasil pengembangan dari dana yang dialihkan.
- (6) Dalam hal Peserta menyetor luran setelah pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, baik luran Pemberi Kerja maupun luran Peserta, maka ketentuan yang berlaku pada Dana Pensiun berlaku pula bagi Peserta sebagaimana diatur dalam Peraturan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Nomor: 002/XI/BOD/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Generali Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh OJK.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Pelaksana Tugas Pengurus dan/atau Pengurus.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 19 Maret 2018

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Pendiri
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
Generali Indonesia



Edy Purwanto
Direktur